FUNGSI BADAN PENGAWAS PADA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk WILAYAH PADANG (KOPEGTEL)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DHANY NURZAMIL
04940109

Program Kekhususan

Hukum Perdata Ekonomi

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

PADANG

2008

ABSTRAK

Fungsi Badan Pengawas Pada Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk Wilayah Padang (KOPEGTEL)

(Dhany Nurzamil,Fakultas Hukum Ekstensi,Universitas Andalas, 04940109, 54 Hlm, 2008)

Badan Pengawas melakukan pemantauan atas segala kegiatan yang dilakukan oleh pengurus koperasi agar tercapainya tujuan yang diharapkan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh karena itu para anggota Badan Pengawas harus benar-benar dapat mewakili dan turut mengamankan kepentingan-kepentingan anggota dengan bekerja secara profesional. Tanggung jawab badan pengawas yaitu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dalam bidang organisasi, manajemen, serta usaha dan permodalan dan menyelesaikan masalah tunggakan para anggota. Yang menjadi perumusan masalah didalam penelitian ini adalah apakah Badan Pengawas pada koperasi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Wilayah Padang menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagaimanakah mekanisme kerja serta tanggung jawab dari Badan Pengawas pada koperasi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Wilayah Padang dan apakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum sosiologis yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif artinya data dikelompokan menurut aspek-aspek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengertian penulis menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan KOPEGTEL Padang. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pada umumnya Badan Pengawas Kopegtel Padang telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Anngaran Dasar Koperasi Pegawai Telekomunikasi Padang. Secara struktural kedudukan Badan Pengawas sejajar dengan pengurus dan anggota. Hambatan yang ditemui oleh badan pengawas adalah kurang waktu yang dimiliki oleh anggota badan pengawas dalam menjalankan fungsinya dan sistem komputerisasi yang dilaksanakan dalam pengawasan kadang-kadang mengalami masalah. Dalam memilih anggota badan pengawas sebaiknya dipilih orang-orang yang memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sebaiknya setiap bulannya diadakan pertemuan antara pengurus dengan badan pengawas untuk membicarakan tentang jalannya koperasi. Dalam hal tanggung jawab, sebaiknya anggota badan pengawas harus memahami dan mengerti akan tugas dan fungsi dari jabatan yang diembannya sebagai badan pengawas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa : perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai pendukung perekonomian nasional maupun bagian integral tata perekonomian nasional.

Mengingat demikian pentingnya kedudukan perkoperasian di Indonesia yang berdasarkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih lanjut diatur juga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam bagian ke 9 Pasal 27 Tahun 1967, disebutkan mengenai Badan Pemeriksa, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak ditemui lagi adanya Badan Pemeriksa, namun dalam bagian ke 4 disebut dengan Badan Pengawas (Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Karena tidak adanya peraturan mengenai Badan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tersebut, secara ilmiah perlu kiranya untuk dibahas mengenai eksistensi dari lembaga atau organisasi tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pada Bab XIV (Bab Penutup) Pasal 66 disebutkan :

1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation,* yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat disebutkan sebagai berikut :Koperasi adalah "suatu kumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya".[1]

Sementara itu ditegaskan pula oleh Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia[2] koperasi merupakan :

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.

---

[1] Ninik Widiyanti & Y.W.Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, Hlm 1
[2] *Ibid*, hlm 5

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan pengawas KOPEGTEL Padang belum melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar.
2. Badan pengawas terdiri dari 3 orang yaitu satu orang sebagai Ketua dan 2 (dua) orang lagi sebagai anggotnya, yang masing-masingnya mepunyai tugas masing-masing. Mengenai tanggung jawab badan pengawas adalah untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dalam bidang organisasi, manajemen, serta usaha dan permodalan. Disamping itu juga badan pengawas bertanggung jawab dalam hal tunggakan anggota koperasi yang belum lunas.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapai oleh badan pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu diamana anggota badan pengawas tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengawas dan hambatan dalam sistem komputerisasi yang digunakan dalam melakukan pengawasan koperasi oleh badan pengawas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Arifinal Chaniago, 1984, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung;

Arifin Sitio dan Halomoan, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta;

G. Kartasapoetra, 2006, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta dan Bina Aksara, Jakarta;

Ninik Widiyanti & Y.W. Sunindhia, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta;

R.T. Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta;

Sagiman MD, 1985, *Koperasi Indonesia*, Inti Idayu Press, Jakarta;

S. Hendrojogi, 2004, *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*, PT. RajaGrafindo, Jakarta;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta;

Sudarsono dan Edilius, 2005, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta;

----------, 2004, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta;

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi